

## PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN WELAK TAHUN 2024

Kpt NO: 25 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU NO 7 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) Pkpu No 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU No 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); PKPU NO 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Keputusan kepala desa Lale Nomor : 15/KPTS/DL/II/2023 ; Keputusan kepala desa Wewa Nomor : Pemdes.I40/06/DW/II/2023; Keputusan kepala desa Gurung Nomor : Pemdes. 140/DG/21/11/2023;Keputusan kepala desa Galang Nomor : Pemdes. 140/DG/15/1/2023; Keputusan kepala desa Robo Nomor : II Tahun 2023; Keputusan kepala desa Orong Nomor : Pemdes. 140/DO/11/1/2023; Keputusan kepala desa Semang Nomor : 10/KEP/DS/2023 ; Keputusan kepala desa Racang Welak Nomor : Pemdes. 145/DRW/31 /11/2023; Keputusan kepala desa Rehak Nomor : Pem. 140/DR/019/1/2023; Keputusan kepala desa Pong Welak Nomor : 3 Tahun 2023; Keputusan kepala desa Golo Ronggot Nomor : 05/PTS/GR/II/2023; Keputusan kepala desa Golo Ndari Nomor : Pem/DG N/07/02/2023; Keputusan kepala desa Watu Umpu Nomor : Pemdes.I40/06/DWU/017/II/2023; Keputusan kepala desa Sewar Nomor : 02/KPTS/DS/II/2023; Keputusan kepala desa Pengka Nomor : 06 Tahun 2023 ; Keputusan kepala desa Dunta Nomor : Pem. 140/03/DD/II/2023

### Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 6 Februari Tahun 2023
- Lamp 2 Hlm